

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Prinsip Leave No One Behind (LNOB) dalam Tujuan 4 SDGs tentang pendidikan berkualitas di Indonesia telah diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan nasional melalui RPJMN dan RAN SDGs. Tujuan 4 diwujudkan melalui kebijakan, target, dan indikator yang mendukung pendidikan inklusif, merata dan berkelanjutan. Implementasi kebijakan diwujudkan dengan penyediaan program-program pendidikan seperti PIP, Pendidikan untuk daerah 3T, dan pelatihan untuk guru sebagai bentuk komitmen untuk pemerintah. Namun, implementasi tersebut masih mengalami tantangan seperti ketimpangan wilayah, keterbatasan koordinasi antarsektor, dan kurangnya data disagregasi yang penting untuk mengukur capaian prinsip LNOB.
2. Implementasi Prinsip LNOB dalam Indikator 4.5.1 terkait Akses Pendidikan Masyarakat Adat di Indonesia belum berjalan secara optimal dikarenakan masyarakat adat tidak termasuk dalam Indikator 4.5.1 TPB/SDGs nasional akibat belum tersedia undang-undang mengenai masyarakat adat dan tidak tersedia data nasional yang konkrit dan resmi terkait masyarakat adat. Namun, dibalik pelaksanaan Agenda SDGs di Indonesia terdapat berbagai regulasi yang mengatur

pendidikan untuk masyarakat adat. Pelaksanaan regulasi tersebut yang masih berhubungan untuk pendidikan masyarakat adat tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip LNOB dalam kerangka SDGs secara menyeluruh.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan program pendidikan yang lebih merata dan tertata. Mengoptimalkan program pendidikan berbasis kebutuhan lokal untuk menjangkau semua kelompok masyarakat tertinggal/terpencil. Pelaksanaan dan penguatan terhadap sistem data disagregasi untuk memastikan kelompok rentan terpantau dan ikut andil pelaksanaan Agenda SDGs khususnya Tujuan 4. Perlunya Evaluasi berkelanjutan dari untuk setiap pelaksanaan Agenda SDGs di Indonesia khususnya pelaksanaan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat adat
2. Perlunya percepatan pengesahan undang-undang masyarakat adat untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan hak masyarakat adat, dan juga untuk dapat mengintegrasikannya kedalam kerangka Agenda SDGs di Indonesia. Perwujudan undang-undang masyarakat adat berdampak pada kerangka Agenda SDGs dan pemerintah dapat mengevaluasi dan merevisi Indikator nasional SDGs khususnya Indikator 4.5.1. Selain itu, untuk dapat menghimpun seluruh data masyarakat adat dalam berbagai aspek sebagai realisasi

prinsip LNOB dalam menjangkau kelompok yang tertinggal seperti masyarakat adat.

